Executive Summary

MEMAHAMI MASLAHAH

MELALUI

FILSAFAT MANFAAT (UTILITARIANISME)

Oleh : Abdul Basith Junaidy, M.Ag

A. Latar Belakang

Menurut Wael B. Hallaq, ada 2 tren pemikiran hukum yang mendominasi kajian hukum Islam modern yaitu *religious utilitarianism* dan *religious liberalism*. Kedua tren pemikiran ini mendapatkan inspirasinya dari garis besar pemikiran sebagaimana dikemukakan Muh{ammad Abduh dan memiliki tujuan yang sama yaitu melakukan perumusan kembali teori hukum yang mensinergikan nilai-nilai Islam dan hukum substantif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern yang terus berubah.

Aliran utilitarianisme mendasarkan pemikirannya pada prinsip mas{lah{ah sebagaimana ditawarkan oleh al-Sha@t{ibi@ melalui penggunaan teori Maqa@s{id al-Shari@'ah. Para pendukung aliran ini mengemukakan serangkaian prinsip yang telah ditetapkan oleh fuqaha periode klasik dan periode pertengahan. Beberapa tokoh yang termasuk kelompok ini, menurut Hallaq, adalah Rashi@d Rid{a@ (w.1935) dalam karyanya *Yusr al-Isla@mi wa Us{u@l al-Tashri@' al-'A@m,* 'Abd

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Wahha@b Khalla@f (w.1956) dalam karyanya *Mas{a@dir al-Tashri@' al-Isla@mi fi@ ma@ La@ Nas{s{a Fi@h,* 'Alla@l al-Fa@si@ (w.1973) dalam karyanya *Maqa@si{d al-Shari@'ah al-Islami@yyah wa Maka@rimuha@,* dan H{asan Tura@bi@ (lahir. 1932 M) dalam karyanya *The renewal of Islamic Legal Theory*[1].

Aliran liberal justru membuang semua prinsip yang dikembangkan oleh fuqaha tradisional. Kajian hermeneutik mereka, menurut Hallaq, merupakan fenomena baru dalam Islam, meskipun tidak demikian dengan asumsi-asumsinya. Kelompok ini mengadopsi sisi rasional Muh{ammad Abduh. Beberapa tokoh yang termasuk aliran ini adalah Muh{ammad Sa'i@d Ashma@wi@ (lahir 1932 M) dalam karyanya *Us{u@l al-Shari@'ah*, Fazlurahman (w. 1988 M) dalam karyanya *Toward Reformulating the Methodology of Islamic Law* dan Muh{ammad Shah{ru@r (lahir 1938 M) dalam karya *al-Kita@b wa Al-Qur'a@n : Qira@'ah Mu'a@sirah*[2].

Dari kedua aliran ini, pemikiran Muh{ammad Zahrah penulis kategorikan ke dalam kelompok pertama yaitu aliran utilitarianisme. Sebab kajian-kajian dan pentarjihan yang ia lakukan lebih didasarkan pada pencapaian mas{lah{ah melalui penerapan teori Maqa@si{d al-Shari@'ah. Beberapa pendapat ulama ia tarjihkan berdasar teori utilitarianisme. Teori Maqa@s{id al-Shari@'ah memang bukan hal baru dalam kajian usul fiqh, namun upaya Zahrah untuk menggali dan mengungkap

---

[1] Wael. B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories : An Introduction To Sunni Ushul Fiqh* (Cambridge : Cambridge University Press, 1997), 214-231.
[2] Ibid., 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teori yang ditawarkan oleh al-Sha@t{ibi@ berabad-abad yang lalu dalam rangka memecahkan berbagai problematika hukum Islam kontemporer menggunakan argumen utilitarianisme merupakan capaian yang layak untuk dikaji. Demikian pula, penerapan teori ini dalam konteks fiqih patut untuk dijadikan pedoman dalam perumusan hukum Islam kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah di atas, maka masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan filsafat utilitarianisme dan mas{lah{ah ?
2. Bagaimana penggunaan filsafat utilitarianisme dalam memahami mas{lah{ah sebagai metode istinba@t{ al-ah{ka@m menurut Muhammad Abu Zahrah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mendalam serta menganalisis hal-hal berikut ini :

1. Gambaran mas{lah{ah dan filsafat utilitarianisme.
2. Penggunaan filsafat utilitarianisme dalam memahami mas{lah{ah sebagai metode istinba@t{ al-ah{ka@m.

D. Metode dan Pendekatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengadakan survey terhadap data merupakan langkah penting dalam metode ilmiah. Oleh karena jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data literer kepustakaan, maka penelusuran literatur yang ada serta menelaahnya secara teliti dan tekun merupakan kerja kepustakaan yang sangat diperlukan dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah tempat atau gudang penyimpan yang orisinal dari data penelitian. Data primer merupakan sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian masa lalu. Sumber sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa atau pun catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinal[3].

Data primer dalam penelitian ini berasal dari karya-karya Muhammad Abu Zahrah sendiri yang berkaitan dengan pemikiran hukum Islam baik fiqh maupun usul al-fiqh, khususnya tentang hubungan maslahah dan teori utilitarianisme.

Yang dijadikan sumber sekunder adalah karya-karya tokoh lain baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pemikiran Abu Zahrah atau terkait dengan pembaharuan dengan pembaruan usul fiqh dan fiqh secara umum dan khususnya kajian maslahah dan teori utilitarianisme baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun ensiklopedi.

---

[3] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu mengadakan penelitian yang bersumber pada tulisan. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, makalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, laporan penelitaian, penelitian sebelumnya dan lain-lain[4].

Oleh karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka analisis data tidak harus menunggu selesainya proses pengumpulan data. Analisis datanya bersifat *iteratif* (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program. Analisis data dilakukan sejak penetapan masalah, pengumpulan data dan setelah data terkumpulkan. Dengan menganislis data sambil mengumpulkan data, peneliti dapat mengetahui kekurangan data yang harus dikumpulkan dan dapat mengetahui metode mana yang harus dipakai pada tahap berikutnya. Menurut Miles dan Huberman, tahap analisis data dalam penelitian kualititatif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi[5].

Penelitian ini sejak semula dirancang sebagai penelitian dalam bidang usul fiqh. Sebab, tema yang dikaji adalah metode istinbat dalam usul fiqh yaitu maslahah. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang khas digunakan dalam pengkajian terhadap usul fiqh, yaitu pendekatan kaidah kebahasaan atau *al-*

---

[4] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Bina Aksara, 1985), 114.

[5]Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001), 192-196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qawa@'id al-Lugawiyyah dan pendekatan kaidah makna atau *al-Qawa@'id al-Shar'iyyah aw al-Ma'nawiyah.*[16]

Oleh karena yang menjadi obyek penelitian ini adalah pemikiran seorang tokoh, yaitu Muhammad Abu Zahrah, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian budaya. Dalam penelitian ini digunakan salah satu pendekatan yang biasa digunakan dalam penelitian budaya yaitu pendekatan historis-hermenetutis. Bagi Schleirmacher dan Dilthey, mengerti suatu teks adalah menemukan arti yang asli mengenai apa yang dimaksud pengarangnya, yaitu pikiran dan perasaannya. Karena itu, seorang interpretator harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang sejarah, di samping bakat sebagai psikolog. Interpretasi adalah kegiatan rekonstruksi dan reproduksi terhadap apa yang dihayati dan mau dikatan pengarang. Namun, Bagi Gadamer, arti suatu teks tetap terbuka dan tidak terbatas pada maksud di pengarangnya. Karena itu, interpretasi tidak bersifat reproduktif belaka, akan tetapi juga produktif. Interpretasi dapat memperkaya suatu teks. Arti suatu teks tidak terbatas pada masa lampau (waktu teks ditulis), akan tetapi mempunyai keterbukaan juga terhadap masa depan. Oleh karena itu, menginterpretasikan suatu teks

[16] *Al-Qawa@@#'id al-Lugawiyah* merupakan pendekatan yang dipakai untuk memahami makna lafal, kata per kata. Susunan dan gaya bahasa berdasar kaidah-kaidah kebahasaan yang dipakai oleh para ahli bahasa setelah meneliti penggunaannya secara empirik di kalangan bangsa Arab baik bahasa lisan maupun tulisan. Sedangkan *al-Qawa@'id al-Shar'iyyah aw al-Ma'nawiyah* merupakan metode yang digunakan memahami aturan yang telah ditetapkan shari' dalam penetapan shariah-seperti al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, bila tidak ada nass, maka ketentuan hukum ditetapkan melalui ijtihad—dan tujuan yang ingin dicapai dari penetapan itu adalah untuk kemaslahatan makhluknya. Lihat Ali Hasaballah, *Us{u@l al-Tashri@' al-Isla@mi@* (Kairo : Da@r al-Ma'a@rif, 1976), h. 241 dan 331.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan tugas yang tidak pernah selesai. Setiap zaman harus mengupayakan interpretasinya sendiri[6].

Untuk menganalisis pemikiran Abu Zahrah tentang filsafat manfaat pada Maslahah dalam karya-karyanya, penulis menggunakan teknik *content analysis* [17]secara kualitatif. Temuan-temuan penelitian ini kemudian disimpulkan menggunakan metode deduktif , induktif dan komparatif . Metode deduktif digunakan ketika menganalisis metode-metode ijtihad Muhammad Zahrah secara umum dan maslahah secara khusus serta aplikasinya dalam kasus-kasus hukum perdata, hukum pidana dan hukum keluarga. Metode Induktif digunakan untuk menghimpun berbagai kasus yang diangkat oleh Zahrah dalam kaitanya dengan penggunaan metode maslahah dengan argumen utilitarianisme. Kemudian untuk melihat posisinya dalam pengembangan hukum Islam, maka pemikiran tentang maslahah dan teori utilitarianismee dibandingkan dengan pemikiran fukaha hukum kontemporer lainnya. Hal ini dipakai untuk menguji seberapa jauh orisinalitas pembaharuan pemikiran hukum Islam yang diusungnya dan perbedaan pandangan hukumnya dengan para pemikir hukum lainnya khusus dalam menggunakan maslahah sebagai metode istinbat hukum.

---

[6] K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer : Inggris-Jerman* (Yogyakarta : Kanisius, 2002), 261-264.

[17] *Content analysis* merupakan upaya menganalisa isi suatu teks yang meliputi upaya klasifikasi, menentukan suatu kriteria dan membuat prediksi kandungan suatu teks. Lihat Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Penerbit Rake Sarasin, 1989), h. 68-69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. **Latar Belakang Penolakan Terhadap Maslahah oleh Sebagian Fukaha**

Selanjutnya, Zahrah menelusuri akar masalah yang menyebabkan beberapa fuqaha menolak mas{lah{ah sebagai dalil hukum yang mandiri. Menurutnya, dengan meminjam konsep Jhon Stuart Mill, bahwa keberatan terhadap pandangan tersebut disebabkan adanya kekaburan terhadap apa yang dimaksud dengan "mas{lah{ah" . Mereka menolak menjadikan mas{lah{ah sebagai dalil mandiri , karena hal itu berarti menetapkan hukum dalam agama sekehendak keinginan diri dan dengan hawa nafsu. Misalnya, al-Ghaza@li@ berpendapat bahwa berpegang pada mas{lah{ah *mujarradah* yang tidak didukung nas{s{ shar'i@ adalah menetapkan hukum sekehendak diri dan dengan hawa nafsu*(h{ukm fi@ al-di@n bi@ al-Tashahhi@ wa al-h{ukm bi@ al-hawa@)*. Imam H{aramain, sebelum Ghazali, menolak penggunaan mas{lah{ah tanpa terlebih dahulu menelusuri *sha@hid* (dali@l nas{s{) dan memandang tindakan ini sebagai menetapkan hukum kepada orang awam menurut hawa nafsu (*tah{ki@m li@ al-awa@m bi@ h{asab ahwa@ihim*). Bahkan imam Al-Sha@fi'i@ juga menentang hal ini dengan sengit[7].

Atas dasar itu, Zahrah yakin bahwa penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan mas{lah{ah mampu menghilangkan kekaburan yang melekat padanya, sebagaimana pada pendukung teori manfaat dalam filsafat etika di Barat juga telah

[7] Abu@ Zahrah, *Ma@lik : Haya@tuh wa-'Asruh, A@ra@uh wa fiqhuh,* (Kairo : Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th), 316-317.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu menghilangkan kekaburan-kekaburan dalam teori etika mereka dengan cara menjelaskan hakekat teori manfaat kepada para penentangnya[8].

Menurut Zahrah, Hakekat mas{lah{ah yang bisa dijadikan sebagai dalil hukum dalam shariat Islam adalah mas{lah{ah yang sesuai dengan tujuan-tujuannya (*maqa@s{id*) yaitu memelihara 5 hal yang disepakati ulama tentang kewajiban untuk memeliharanya : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Menurunya, 5 hal ini tidak boleh dilanggar baik dalam aturan perundangan manapun baik yang didasarkan pada pandangan agama tertentu maupun didasarkan pada akal sehat manusia, seperti undang-undang Athena. Dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan dalam upaya pemeliharaan terhadap 5 hal ini, Abu@ Zahrah menukil pembagian ulama us{u@l al-fiqh (us{u@liyyun) terhadapnya menjadi 3 yaitu Daru@riyya@t, Ha@jiyya@t dan tah{si@niyya@t[9].

F. **Manfaat Sebagai Basis Tindakan Bermoral**

Secara garis besar, sistem etika yang berlaku di dunia dibagi menjadi 2 kelompok besar : sistem *teleologis* (terarah pada tujuan) atau *al-'amal bi 'itiba@r nata@ijih*[10], dan sistem *deontologi* (*deon* : apa yang harus dilakukan; kewajiban)

---

[8] Ibid., 318-319.

[9] Abu@ Zahrah, *Ta@ri@kh al-Madha@hib al-Isla@miyyah*, (Kairo : Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th), 312-317.

[10] Suatu tindakan dikatakan bermoral tergantung apa hasil yang diakibatkannya. Seperti menetapkan suatu perbuatan dipandang bermanfaat atau merugikan didasarkan pada akibat yang ditimbulkannya. Ahmad Amin tidak sepakat memasukkan label manfaat atau merugikan pada ruang lingkup tindakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau *al-'amal bi 'itiba@r ghard al-'a@mil minh*[11]. Dalam sistem teleologis, baik tidaknya perbuatan diukur berdasarkan konsekuensinya. Karena itu, sistem-sistem ini disebut juga sistem *konsekuensialistis*. Sistem ini berorientasi pada tujuan perbuatan. Salah satu aliran etika yang termasuk dalam sistem ini adalah Utilitarianisme. Dalam Utilitarianisme, tujuan perbuatan moral adalah memaksimalkan kegunaan atau kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Sementara itu, sistem *deontologi* adalah sistem etika yang tidak mengukur baik tidaknya suatu perbuatan berdasarkan hasilnya, melainkan semata-mata berdasarkan maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut. Sistem ini tidak menyoroti tujuan yang dipilih bagi perbuatan atau keputusan seseorang, melainkan semata-mata wajib tidaknya perbuatan dan keputusannnya[12].

---

bermoral. Menurutnya tindakan bermoral hanya mengandung nilai baik atau buruk, bukan manfaat atau merugikan. Lihat Ahmad Amin, *Kita@b Al-Akhla@q*, (Kairo : Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1931), 21.

[11] Suatu tindakan dikatakan bermoral tergantung pada maksud atau niat pelakunya, bukan pada hasil akhirnya. Suatu perbuatan dipandang baik jika didorong oleh niat baik, meskipun menghasilkan keburukan dan dipandang buruk jika didorong oleh maksud atau niat buruk, meskipun menghasilkan kebaikan. Karena itu, sebelum menetapkan hukum atas suatu perbuatan, harus dikuak terlebih dahulu maksud pelakunya. Jika ditanya : apakah baik atau buruk membakar uang kertas yang banyak jumlahnya? Hal itu hanya bisa dijawab dengan meneliti niat pelakunya. Jika dimaksudkan untuk membalas dendam, maka perbuatan itu buruk. Namun jika dimaksudkan menjerakan pemiliknya karena digunakan untuk menyuap penegak hukum, maka ia merupakan perbuatan baik. Namun Ahmad Amin mengingatkan, agar sebelum melakukan suatu perbuatan, seseorang mempertimbangkan secara mendalam akibat-akibat yang ditimbulkan. Seperti, berdasarkan diagnosa sebelumnya, tim medis sepakat untuk melakukan operasi pada seorang pasien. Ternyata, pasien itu meninggal akibat operasi tersebut. Menurut Amin, perbuatan tim medis itu baik karena didorong oleh niat baik untuk menyembuhkan. Akan tetapi mereka dipandang buruk, jika mampu untuk mempertimbangkan akibat kesepakatannya dengan melakukan diagnosa yang teliti dan mendalam, namun mereka tidak melakukannya. Jadi, buruknya perbuatan mereka terletak pada sikap sembrono dalam memilih tindakan medis dan tidak teliti dalam mempertimbangkan akibat tindakan medis mereka. Ibid., 22.

[12] K. Bertens, *Etika*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997), 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Utilitarianisme dalam bentuknya yang matang dikembangkan oleh filsuf Inggris, Jeremy Bentham (1748-1832), sebagai sistem moral bagi abad baru, melalui bukunya yang terkenal *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* 1789). Menurut Bentham, utilitarianisme dimaksudkan sebagai dasar etis-moral untuk memperbaharui hukum Inggris , khususnya hukum pidana. Dengan demikian, Bentham hendak mewujudkan suatu teori hukum yang kongkret, bukan yang abstrak. Ia berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah untuk memajukan kepentingan para warga Negara dan bukan memaksakan perintah-perintah Tuhan atau melindungi apa yang disebut hak-hak kodrati. Oleh karena itu, Bentham beranggapan bahwa klasifikasi kejahatan dalam hukum Inggris sudah ketinggalan zaman dan karenanya harus diganti dengan yang lebih *up to date*. Melalui buku tersebut, Bentham menawarkan suatu klasifikasi kejahatan yang didasarkan atas berat tidaknya pelanggaran dan yang terakhir ini diukur berdasarkan kesusahan dan penderitaan yang diakibatkannya terhadap para korban dan masyarakat.[13]

Menurut Bentham, pada dasarnya setiap manusia berada di bawah pemerintahan 2 penguasa yang berdaulat : ketidaksenangan (*pain*) dan kesenangan (*pleasure*). Menurut kodratnya, manusia menghindari ketidaksenangan dan mencari kesenangan. Kebahagiaan tercapai jika ia memiliki kesenangan dan bebas dari kesusahan. Oleh karena kebahagiaan merupakan tujuan utama manusia dalam hidup,

[13] Ibid., 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk, sejauh dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Moralitas suatu perbuatan harus ditentukan dengan menimbang kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois sebagaimana dikemukakan Hedonisme Klasik. Dengan demikian, Bentham sampai pada prinsip utama utilitarianisme yang berbunyi : *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar). Prinsip ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan pribadi maupun untuk kebijakan pemerintah untuk rakyat.[14]

Menurut Bentham, prinsip utilitarianisme ini harus diterapkan secara kuantitatif. Karena kualitas kesenangan selalu sama, maka satu-satunya aspek yang bisa berbeda adalah kuantitasnya. Dengan demikian, bukan hanya *the greatest number* yang dapat diperhitungkan, akan tetapi *the greatest happiness* juga dapat diperhitungkan. Untuk itu, Bentham mengembangkan Kalkulus Kepuasan (*the hedonic calculus).* Menurut Bentham ada faktor-faktor yang menentukan *berapa banyak* kepuasan dan kepedihan yang timbul dari sebuah tindakan. Faktor-faktor tersebut adalah :

---

[14] "*Nature has Placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do. On the one hand, the standard of right and wrong, on the ohter, the chain of causes and effects, are fastened to their throne. They govern us in all we do, in all we say, in all we think : every effort we can make to throw off our subjection, will serve but to demonstrate and confirm it. It word a man may pretend to abjure their empire : but in reality he will remain subject to it all the while. The principle of utility recognizes this subjection, and assumes it for the foundation of that system, the subject of which is to rear fabric of felicity by the hands of reason and of law.* Lihat Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Kitchener : Batoche Books, 2000), 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) menurut intensitas (*intensity)* dan lamanya (*duration*) rasa puas atau sedih yang timbul darinya. Keduanya merupakan sifat dasar dari semua kepuasan dan kepedihan ; sejumlah kekuatan tertentu (*intensitas*) dirasakan dalam rentang waktu tertentu.

(2) menurut kepastian (*certainty*) dan kedekatan (*propinquity*) rasa puas atau sedih itu. Contoh semakin *pasti* anda dipromosikan , semakin banyak kepuasan yang anda dapatkan ketika memikirkannya, dan semakin dekat waktu kenaikan pangkat, semakin banyak kepuasan yang dirasakan.

(3) menurut kesuburan (*fecundity*), dalam arti kepuasan akan memproduk kepuasan-kepuasan lainnya, dan kemurnian (*purity*). Maksudnya kita perlu mempertimbangkan efek-efek yang tidak disengaja dari kepuasan dan kepedihan. "Kesuburan" mengacu pada kemungkinan bahwa sebuah perasaan tidak akan diikuti oleh kebalikannya, tetapi justru akan tetap menjadi diri"murni"nya sendiri, dalam arti kepuasan tidak akan mengarah kepada kepedihan atau pun sebaliknya kepedihan tidak akan menimbulkan kepuasan.

4) menurut jangkauan (*extent*) perasaan tersebut. Dalam arti kita perlu memperhitungkan berapa banyak kepuasan dan kepedihan kita mempengaruhi orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain. Contoh orang tua merasa puas ketika anak berprestasi dan merasa sedih ketika anak jatuh sakit[15].

Perhitungan ini akan menghasilkan saldo positif, jika kredit (kesenangan) melebihi debetnya (ketidaksenangan). Salah satu contoh adalah cara Bentham memperhitungkan kadar moral dari perbuatan minum minuman keras sampai mabuk. Hasil perhitungan itu dapat digambarkan sebagai berikut :

MABUK

Ketidaksenangan (debet)	Kesengangan (kredit)
Lamanya : Singkat Akibatnya : - Kemiskinan - nama buruk - tidak sanggup bekerja Kemurnian : dapat diragukan (dalam keadaan mabuk sering tercampur unsur ketidaksenangan)	Intensitas : membawa banyak kesenangan Kepastian : Kesenangan pasti terjadi Jauh/dekat: Kesenangan timbul cepat

[15] Richard Schoch, *The Secret Of Happiness* (Jakarta : Hikmah, 2009), 47-48. Lihat juga Bentham, *An Intoduction to Principles of Morals and Legislation*, 31-34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seandainya tidak ada segi negatif, niscaya keadaan mabuk akan merupakan sesuatu yang secara moral baik. Tetapi sebagai keseluruhan saldo adalah negatif dan menurut Bentham malah sangat negatif , sehingga kemabukan harus dinilai secara moral sangat jelek. Moralitas semua perbuatan dapat diperhitungkan dengan cara sejenis. [16]

Pemikiran Bentham ini kemudian dikembangkan oleh Jhon Stuart Mill dengan beberapa modifikasi. K. Bertens mencatat 2 (dua) pendapat penting dari Mill dalam dalam upaya perumusan ulang terhadap utilitarianisme, *pertama*, ia mengkritik pandangan Bentham bahwa kesenangan dan kebahagiaan harus diukur secara kuantitatif. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa kualitasnya perlu dipertimbangkan juga, karena ada kesenangan yang lebih tinggi mutunya dan ada yang lebih rendah. Kesenangan manusia harus dinilai lebih tinggi daripada kesenangan hewan, dan kesenangan orang seperti Sokrates lebih bermutu daripada kesenangan orang tolol. Tetapi kebahagiaan dapat diukur juga secara empiris, yaitu kita harus berpedoman pada orang yang bijaksana dan berpengalaman dalam hal ini. Orang seperti itu dapat memberi kepastian tentang mutu kebahagiaan. *Kedua*, kebahagiaan yang menjadi norma etis adalah kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam suatu kejadian, bukan kebahagiaan satu orang saja yang barangkali bertindak sebagai pelaku utama. Raja dan bawahan dalam hal ini harus diperlakukan sama. Kebahagiaan satu orang

[16] Ibid., 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak pernah boleh dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain. Menurut perkataan Mill sendiri : "*Everybody to count for one, nobody to count for more than one*". Dengan demikian, suatu perbuatan dinilai baik manakala kebahagiaan melebihi ketidakbahagiaan, di mana kebahagiaan semua orang yang terlibat dihitung dengan cara yang sama[17].

Mill melakukan rancang ulang terhadap utilitarianisme Bentham. Apa yang dipandang penting Bentham, tidak lagi menjadi tujuan utama, disebabkan suatu kesadaran bahwa tanpa pendidikan yang layak dan memadai bagi semua masyarakat, maka kesetaraan sosial yang sejati tidak akan tercapai. Menurut Mill, utilitarianisme versi Bentham memiliki beberapa kelemahan, karena ia didasarkan pada suatu sistem yang mengidentifikasi 'baik' dengan kesenangan dan 'buruk' dengan kesakitan, tanpa melakukan spesifikasi terhadap sifat kesenangan dan kesakitan tersebut. Versi Bentham juga mengasumsikan bahwa manusia itu sangat rasional sehingga mereka selalu mengikuti kalkulasi moral. Baginya, gagasan bahwa pada dasarnya setiap manusia mencari kesenangan dan bahwa kebajikan moral terletak pada pencapaian kesenangan hanyalah separuh dari sejarah, Namun yang separuh tersebut seringkali disalahfahami. Orang yang mendengar teori semacam ini menjulukinya sebagai teori yang hanya cocok untuk diterapkan pada babi. Oleh karena orang menolak utilitarianisme hanya sebagai pencarian kesenangan-kesenangan babi, maka mereka

---

[17] Ibid., 249-50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolak utilitarianisme sebagai teori moral yang tidak berharga. Menurut Mill, semua teori moral yang menyokong kebahagiaan (*happiness*) selalu dituduh hanya membicarakan kepuasan remeh belaka, namun kritik tersebut tidak pas jika diterapkan pada utilitarianisme. Bahkan Epicurus pernah menyatakan bahwa ada banyak kesenangan dalam hidup ini selain kesenangan fisik yang bisa membawa kita menuju kebahagiaan. Kebahagiaan bukan hanya sebagai pemuasan keinginan fisik semata[18].

Menurut Mill, kesenangan spiritual dan persahabatan intelektual adalah lebih bernilai daripada kepuasan fisik. Dengan demikian, sebagian kesenangan adalah lebih bernilai dan lebih tinggi daripada sebagian lainnya. Secara umum, manusia lebih memilih kejayaan hidup mereka dan berjuang untuk menjalani pengalaman-pengalaman sejatinya daripada memenuhi kepuasaan sesaat. Mill berkata : "Lebih baik menjadi manusia yang tidak puas daripada babi yang puas ; lebih baik menjadi Sokrates yang tidak puas daripada menjadi seorang tolol yang puas"[19].

A. Sony Keraf merusmuskan tiga kriteria obyektif dalam kerangka etika Utilitarianisme untuk menilai suatu kebijaksanaan atau tindakan :

---

[18] Nina Rosenstand, *The Moral of The Story : An Introduction to Ethics* (New York : McGraw-Hill, 2005) , 231.

[19] John Stuart Mill, Utilitarianism, dalam '*Philosopical Ethics : An Introduction to Moral Philosophy*', ed. Tom L. Beauchamp, (Boston : MacGrawHill, 2001), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kriteria pertama, adalah manfaat . Kebijaksanaan atau tindakan yang baik adalah yang menghasilkan hal yang baik. Sebaliknya, kebijaksanaan atau tindakan yang tidak baik adalah yang mendatangkan kerugian tertentu.

Kriteria kedua, manfaat terbesar. Suatu kebijaksanaan atau tindakan dinilai baik secara moral jika menghasilkan lebih banyak manfaat dibandingkan dengan kerugian. Atau, tindakan yang baik adalah tindakan yang menimbulkan kerugian terkecil.

Kriteria ketiga, bagi sebanyak mungkin orang. Suatu tindakan dinilai baik secara moral hanya jika menghasilkan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. atau suatu tindakan dinilai baik secara moral jika membawa kerugian yang sekecil mungkin bagi sesedikit orang[20].

G. Maslahah Sebagai Metode Istinbat Hukum

Ulama Usul Fiqh berbeda pendapat mengenai kedudukan maslahah mursalah sebagai metode dan dasar dalam istinbat hukum yang berdiri secara mandiri tanpa pendasaran pada sumber hukum lainya baik berupa dalil tekstual maupun sunnah Rasul. Berkaitan dengan kedudukan maslahah sebagai salah satu metode istinbat hukum, Zahrah, membagi fuqaha menjadi 3 kelompok, yaitu :

Pertama : Kalangan Shafi'iyyah dan Hanafiyyah tidak menjadikan maslahah sebagai metode istinbat hukum yang berdiri sendiri, akan tetapi memasukkannya

[20] A. Sony Keraf, *Etika Bisnis : Tuntutan dan Relevansinya* (Kanisius : Yogyakarta, 1998), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai bagian dari metode qiyas. Dalam arti, jika maslahah tidak didukung oleh nass yang bisa dijadikan referensi, maka maslahah tersebut diabaikan (*mulgha@h*), tidak dapat dipertimbangkan sebagai dalil dalam istinbat hukum . Mereka tidak menjadikan maslahah sebagai metode dalam istinbat hukum kecuali jika ada dalil tekstual individual (*nas{s{*) sebagai bukti yang mendukungnya. Jika tidak ada dalil tekstual individual baik yang mendukung maupun menolaknya, maka kelompok ini menolak maslahah.[21].

Fuqaha Shafi'iyyah dalam melakukan istinbat hukum hanya mendasarkan diri pada nass-nass al-Qur'an dan al-Sunnah atau menghadapkan pada keduanya ***(****al-h{aml 'ala@ al-nas{s{****)*** melalui qiyas yang telah mereka batasi 'illah-'illah dan langkah-langkahnya. Seorang mujtahid tidak boleh menggali maslahah ketika tidak ada *sha@hid* (dalil) dari syara' yang mendukungnya[22]. Jarang sekali, Shafi'iyyah melakukan istinbat hukum dengan maslahah mursalah yang tidak didukung dalil individual yang mendukungnya. Menurut imam al-Haramain dan al-Subki, kadang-kadang imam Shafi'i mengambil maslahah dalam istinbat hukumnya, dengan syarat maslahah tersebut serupa dengan maslahah mu'tabarah. Shatibi menegaskan bahwa al-Shafi'i dan sebagian besar Hanafiyyah berpedoman pada *al-ma'na@* yang tidak didasarkan pada dalil-tekstual sahih tertentu, namun dengan syarat mendekati

---

[21] Abu@ Zahrah, *Ibn H{anbal : H{aya@tuh wa 'As{ruh—A@ra@uh wa Fiqhuh* (Kairo : Da@r al-Fikr al-'Arabi@, t.th), 235.

[22] Abu@ Zahrah, *Ma@lik* : Hayatuh wa 'Asruh-Arauh wa Fiqhuh (Kairo : Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th), 314.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ma'a@ni@ dari prinsip-prinsip hukum yang diakui shariah Islam[23]. Sedangkan fuqaha Hanafiyyah melakukan istinbat hukum berdasar Istihsan disertai Qiyas, namun mereka mengembalikannya kepada qiyas khafi, ijma' atau nass. Mereka tidak melakukan istinbat hukum menggunakan maslahah mursalah , meski pun sebenarnya Istihsan membuka sedikit peluang untuknya[24].

Hanafiyyah memperluas wilayah *al-h{aml 'ala@ al-nas{s{* lebih banyak daripada yang dilakukan imam al-Sha@fi'i@ sehingga dapat menangani dan menyelesaikan beberapa kasus yang di dalamnya ada pertentangan antara qiyas dan maslahah melalui metode istihsan yang banyak digunakan Abu Hanifah. Para murid Abu Hanifah sering kali mengajukan keberatan kepadanya jika ia menggunakan qiyas-qiyas. Namun ketika ia mengatakan :"Saya melakakukan istihsan", maka tak seorang pun dari mereka membantahnya. Dan Istihsan tanpa dukungan nass atau qiyas khafi merupakan pendasaran pada maslahah[25].

Hanafiyyah mengambil maslahah sebagai metode istinbat hukum dengan nama Istihsan, sebab secara umum istihsan berarti pengecualian dari kaidah-kaidah karena tunduk pada ketetapan hukum melalui kebiasaan *('urf)* , makna-makna maslahah yang berpengaruh (*al-ma'a@ni@ al-mas{lah{ah al-mu'a@ththirah*), keadaan darurat atau menghilangkan kesulitan. Hal itu, tanpa ragu, juga berarti penundukan kepada arti memproduk maslahah (*jalb al-mas{lah{ah*), menolak

---

[23] Al-Sha@t{ibi@, *Al-I'tisa@m*, (Saudi Arabia : Da@r Ibn 'Affa@n, 1992). 2: 608.
[24] Abu@ Zahrah, *Ibn H{anbal* , 236.
[25] Abu@ Zahrah, *Ma@lik*, 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mafsadah (*daf' al-mafsadah*) dan menghilangkan kesulitan dan kesempitan (*raf' al-h{arj wa al-mashaqqah*). Menurut Zahrah, kaedah-kaedah hukum madhhab Hanafi banyak sekali yang berpijak pada berbagai bentuk maslahah, misalnya kitab '*Al-Ashbah wa al-Naz{a@ir'* karya Ibn Nujaim menempatkan kaidah '*jalb al-mas{a@lih{'* dan '*daf' al-mada@r'* pada kedudukan penting. Meski pun demikian , tegas Zahrah, pandangan Shafi'iyyah dan Hanafiyyah berbeda, karena al-Shafi'i tidak memperkenankan Istihsan sama sekali[26].

Kelompok Kedua : menjadikan maslahah sebagai salah satu metode istinbat hukum, meski pun tidak ada dalil individual sebagai bukti yang mendukungnya. Namun mereka menempatkan kedudukan maslahah di bawah kedudukan nass. Mereka tidak mendahulukan maslahah atas suatu hadith pun, meski pun hadith ahad. Bahkan mereka tidak mendahulukan maslahah atas fatwa sahabat, hadith mursal atau hadith yang tidak mencapai derajat sahih dan kuat. Kelompok ini adalah fuqaha Hanabilah. Mereka menempatkan maslahah setara dengan kedudukan qiyas atau tepatnya merupakan bagian dari qiyas. Qiyas tidak memiliki kedudukan apa pun ketika ada nass, fatwa sahabat maupun hadith yang mencapai derajat sahih. Hal itu disebabkan Ahmad bin Hanbal telah menegaskan bahwa hadith daif lebih ia sukai daripada qiyas. Prinsip ini diikuti oleh sebagian besar fuqaha hanabilah. Dengan demikian,

---

[26] Abu@ Zahrah, *Us{u@l al-Fiqh*, 253 dan Abu@ Zahrah, *Ma@lik : H{aya@tuh wa 'As{ruh A@ra@@@uh wa Fiqhuh* (Kairo :Da@r al-Fikr al-'Arabi@, 2002), 343-344.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika ada orang yang termasuk fuqaha Hanabilah berpendapat selain itu, berarti ia tidak mengikuti metode imamnya dan pendapanya itu dipandang asing.[27]

Kelompok Ketiga : menjadikan maslahah sebagai salah satu metode istinbat hukum, namun menempatkannya pada kedudukan berhadap-hadapan dengan nass. Kelompok ini terbagi dua yaitu :

a. Kelompok moderat.

Kelompok ini diikuti sebagian besar fuqaha Malikiyyah . Mereka menerima maslahah mursalah dan menempatkannya sebagai *takhs{i@s{* terhadap nass-nass yang tidak qat'i baik dalam *dila@lah (*penunjukan) maupun *thubu@t*nya (eksistensinya). Kadang-kadang mereka melakukan takhsis terhadap lafal *'A@m* yang ada di dalam al-Qur'an dengan maslahah dan menempatkan maslahah berhadap-hadapan dengan sebagian khabar ahad. Terkadang, maslahah lebih diprioritaskan atau pada saat lain, khabar ahad lebih diprioritaskan.

Berkaitan dengan nass-nass qat'i, baik dalalah maupun thubutnya, menurut mereka, tidak mungkin maslahah bertentangan dengannya, bahkan, tepatnya, tidak mungkin ditemukan maslahah pada selain wadah nass qat'i baik dilalah maupun thubutnya. Apa pun yang disangka sebagai maslahah

[27] Abu@ Zahrah, *Ibn H{anbal*, 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bertentangan dengan nass hanyalah impuls-impuls hawa nafsu yang memakai baju maslahah, padahal bukan maslahah sama sekali[28].

Imam Malik selaku faqih yang menginisiasi maslahah sebagai metode Istinbat hukum Islam yang berdiri sendiri karena merealisasikan maqasid shariah, meskipun tidak didukung dalil tekstual individual tertentu, jika memenuhi syarat-syarat berikut ini :

Pertama, kesesuaian antara maslahah yang dipandang sebagai metode istinbat hukum yang berdiri sendiri dengan maqasid al-syariah, dan tidak bertentangan dengan salah satu dasar syariah maupun dalilnya yang qat'i. Bahkan maslahah tersebut harus bersesuaian dengan maslahah yang dikehendaki Shari' untuk diwujudkan, dalam arti, tidak asing darinya, meskipun tidak didukung oleh dalil tekstual (*nas{s{*) individual.

Kedua, maslahah tersebut bersifat rasional pada dirinya.

Ketiga, maslahah tersebut memiliki tujuan menghilangkan kesulitan yang melekat (benar-benar ada), dalam arti, jika maslahah rasional tersebut tidak digunakan pada tempatnya, niscaya manusia mengalami kesulitan dalam hidup.[29]

Syarat-syarat ini menurut Zahrah bersifat rasional yang menjadikan berpegang pada metode maslahah tidak menyimpang dari ketentuan-

---

[28] Ibid., 236.
[29] Al-Sha@t{ibi@, *Al-I'tisa@m* , 2 : 628-635.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan shariah Islam dan menghindarkan nass-nass tunduk kepada tuntutan hawa nafsu dan syahwat dengan kedok atas nama agama [30].

b. Kelompok ekstrim.

Kelompok ini lebih mendahulukan maslahah yang qat'i atas nass yang qat'i juga. Orang yang menyuarakan pendapat ini adalah al-Tufi yang dinisbatkan sebagai bagian dari fuqaha Hanabilah. Al-Tufi disebut-sebut termasuk fuqaha Hanabilah yang telah menulis banyak karya tentang prinsip-prinsip hukum (*Us{u@l*) mazhab Hanbali dan dipandang sebagai pentarjih dan pentakhrij mazhab ini.[31].

Zahrah memberikan apresiasi yang tinggi terhadap metode yang yang ditempuh fuqaha Hanabilah dan Malikiyyah ini. Metode ini menjadikan syariat Islam lahan yang subur, produktif dan mampu memenuhi kebutuhan manusia yang selalu berubah dan berkembang sepanjang zaman dan di semua tempat. Zahrah secara pribadi memilih menggunakan metode ini dalam istinbat hukum yang dilakukannya secara seleftif, dalam arti tidak berlebih-lebihan sebagaimana al-T{u@fi@.

H. **Penggunaan filsafat Manfaat untuk Memahami Maslahah**

Menurut Abu Zahrah ada titik temu antara sebagian fuqaha yang menjadikan maslahah sebagai metode istinbat hukum dengan para filsuf yang menjadikan

---

[30] Abu@ Zahrah, *Us{u@l al-Fiqh*, 252.
[31] Abu@ Zahrah, *Ibn H{anbal*, 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat sebagai tolok ukur yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan moral. Ia meyakini bahwa penjelasan tentang maslahah mu'tabarah dan kedudukannya akan dapat menghilangkan kesalahfahaman yang melekat padanya sebagaimana dilakukan para pendukung aliran utilitarianisme modern dalam menjelaskan hakekat manfaat untuk menghilangkan kesalahfahaman para pengkritiknya yang melekat pada ide tentang 'manfaat'. Menurut Zahrah, Hakekat maslahah yang bisa dijadikan sebagai dalil *hukum agama* dalam syariat Islam adalah maslahah yang sesuai dengan tujuan-tujuannya (*maqa@s{id al-shari@'ah*) yaitu memelihara 5 hal yang disepakati ulama tentang kewajiban untuk memeliharanya yaitu jiwa, akal, harta, keturunan dan kehormatan . Semua agama sepakat mewajibkan memeliharanya dan semua akal sehat manusia juga sepakat bahwa tegaknya suatu komunitas tergantung pada pemeliharaan terhadapnya. Menurunya, 5 hal ini tidak boleh dilanggar baik dalam aturan perundangan manapun baik yang didasarkan pada pandangan agama tertentu maupun didasarkan pada akal sehat manusia, seperti undang-undang Athena. Dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan dalam upaya pemeliharaan terhadap 5 hal ini, Zahrah menukil pembagian ulama usul al-fiqh terhadapnya menjadi 3 yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*[32].

Menurut Zahrah, para pakar filsafat etika berbeda pendapat mengenai apa yang dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai suatu tindakan, bermoral atau tidak

[32] Ibid., 321.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermoral dan etis atau tidak etis. Mereka meyakini suatu kenyataan yang jelas bahwa ketetapan bahwa sesuatu itu baik adalah satu dan bersifat umum. Semua yang dipandang baik di suatu komunitas akan dipandang baik di komunitas-komunitas lainnya. Demikian pula, sesuatu yang dipandang buruk di suatu komunitas akan dipandang buruk di komunitas-komunitas lainnya. Dengan demikian, ketetapan baik dan buruk tidak terbatas pada wilayah tertentu saja. Ketetapan manusia dalam bidang moral dan hukum bersifat umum dan tidak terbatas pada komunitas tertentu saja. Sebagai contoh, jujur, adil dan malu merupakan kebaikan di sepanjang masa dan di semua tempat. Sedangkan perilaku munafik, bohong, khianat, adu domba, merusak, membunuh dan kezaliman dalam berbagai bentuknya adalah keburukan di semua tempat di muka bumi ini sebagaimana ditegaskan al-Qur'an[33].

Namun para pakar etika Islam berbeda pendapat mengenai tolok ukur yang dapat diandalkan dalam bidang etika. Sebagian berpendapat bahwa tolok ukurnya adalah kenikmatan (*al-Ladhdhah*). Apa pun yang menghasilkan kenikmatan adalah baik dan apa pun yang tidak menghasilkan kenikmatan adalah buruk. Sebagian lain berpendapat bahwa semua hal yang luhur dan utama adalah baik dan hal yang sebaliknya adalah buruk. Menurut Zahrah, tolok ukur semacam ini adalah kabur, karena mendasarlan pada perasaan batiniah. Pandangan ini mirip dengan pandangan kaum sufi. Sebagian lain berpendapat bahwa yang dapat menjadi tolok ukur adalah

---

[33] Abu@ Zahrah, Al-Akhla@q....Al-Akhla@q, dalam *Al-Isla@m wa Maka@rim al-Akhla@q bi Aqla@m Ashrah min 'Ulama@ al-Isla@m* (Kairo : Da@r al-Ka@tib al-'Arabi@, 1992), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suara hati (*conscience* atau *al-d{ami@r)*, (*al-wijda@n*) dan dan kewajiban (*huwa al-wa@jib*). Ada juga yang menjadikan manfaat untuk paling banyak orang dan paling besar ukuran/kualitas (*al-manfa'ah li akbar 'adad wa li akbar miqda@r*) sebagai tolok ukur bagi tindakan bermoral Setiap tindakan yang menghasilkan manfaat untuk paling banyak orang dan paling besar ukuran adalah baik dan setiap tindakan yang menimbulkan paling banyak kesengsaraan adalah buruk[34].

Menurut Zahrah, barangkali pendapat terakhir ini paling mendekati pendapat fuqaha muslimin. Al-Ghaza@li@ dan Ibn 'Abd al-Sala@m menegaskan bahwa ketetapan hukum dalam shariah Islam , berdasarkan kajian induktif yang mendalam, ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Tindakan manusia yang sisi manfaatnya lebih dominan daripada sisi dararnya adalah diperintahkan dan yang sisi dararnya lebih dominan adalah dilarang. Kuat-lemah perintah tergantung pada kuat-lemah manfaat yang dihasilkan sehingga ada perintah yang bersifat wajib dan perintah sunnah. Kuat dan lemah larangan tergantung pada kuat-lemah darar yang ditimbulkan sehingga ada larangan yang bersifat haram dan makruh[35].

---

[34] Ibid., 11.

[35] Ibid., 11-12. Dalam karyanya yang lain, Zahrah bahwa para filsuf Yunani Kuno berbeda pendapat mengenai tolok ukur etika. Sokrates berpendapat bahwa tolok ukur tindakan bermoral adalah pengetahuan. Menurut Plato, pokok-pokok tindakan bermoral ada 4 yaitu : kebijaksanaan, keberanian, menjaga kehormatan dan keadilan. Aristoteles mengusulkan pendapat yang moderat yaitu bahwa keutamaan adalah tengah-tengah antara dua sifat rendah. Epikuros memandang tolok ukur etika adalah manfaat yang bersifat individual (*al-manfa'ah al-shakhshiyyah*). Sebagian lain menjadikan adat kebiasaan sebagai tolok ukur. Yang lain menyatakan bahwa keutamaan dapat diketahui dengan akal sehat. Menurut Zahrah, tolok ukur yang paling tepat adalah yang menjadikan manfaat untuk paling banyak orang dan untuk paling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Zahrah, dalam mengukur manfaat, seseorang harus mempertimbangkan manfaat paling tahan lama jangka waktu (*adwamuha@*), walau pun sedikit. Sebab untuk menghitung banyak atau sedikit manfaat diperlukan menghitung ukuran jangka waktu lamanya manfaat itu dirasakan. Manfaat yang banyak, namun cepat hilang, tidak tahan lama dipandang buruk dibanding manfaat sedikit, namun lebih tahan lama. Demikian juga , manfaat jangka panjang (*a@jilah*) lebih baik dari pada manfaat jangka pendek (*'a@jilah*). Meninggalkan manfaaat jangka pendek demi meraih manfaat jangka panjang merupakan tindakan yang baik secara moral. Orang yang rela menanggung berbagai kesulitan hidup pada saat ini demi meraih tujuan mulia di masa depan yang memang tidak dapat diraih kecuali dengan kesulitan tersebut adalah orang yang berpegang pada arti penting prinsip manfaat jangka panjang. Kemauan untuk menanggung kesulitan di masa kini demi suatu tujuan di masa depan baik bermanfaat bagi pelakunya maupun orang lain berarti berpegang pada prinsip manfaat sempurna atau manfaat jangka panjang yang diakui shariah Islam dan diakui madhhab etika yang benar. Atas dasar itu, shariah Islam menetapkan kewajiban Jihad yang penuh dengan kesulitan dalam rangka meraih tujuan jangka panjang yang mulia yaitu melindungi negara, memberikan keamanan dan ketenangan pada umat dan merealisasikan berbagai manfaat untuk

---

banyak ukuran sebagaimana dikemukakan Bentham dan Jhon Stuart Mill. Abu@ Zahrah, *Al-Jari@mah wa al-'Uqu@bah fi@ al-Fiqh al-Isla@mi@: Jari@mah* . Kairo : Da@r al-Fikr al-'Arabi@,t.th), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka. Demikian juga, shariah Islam menjanjikan kenikmatan akherat bagi orang yang mau bersusah payah mengalahkan hawa nafsunya di dunia ini[36].

Zahrah memberikan 2 alasan terhadap pilihannya untuk menjadikan manfaat untuk paling banyak orang dan untuk paling besar ukuran sebagai tolok ukur yang benar dalam bidang etika dan diakui para ulama Islam. Dua alasan tersebut adalah :

Pertama, kenikmatan jangka pendek yang diakibatkan oleh kemewahan hidup yang merusak moral manusia saat ini bertentangan dengan agama dan prinsip-prinsip moral yang diakui para pakar filsafat etika. Tidak mungkin suatu bangsa tegak berdiri ketika kemewahan hidup menggerogoti sendi-sendi kehidupan mereka dan menghancurkannya.

Kedua, sesungguhnya memberikan manfaat kepada orang banyak diperintahkan oleh shariat Islam. Semua hal yang bertentangan dengan manfaat paling banyak orang (*al-manfa'ah al-'a@mmah li@ akbar 'adad*) akan menghancurkan dasar-dasar moral umat.[37].

Atas dasar itu, orang-orang yang rela mendarmabaktikan jiwa, harta, karya tulisan dan lisan, harus memantapkan di dalam perasaan mereka, bahwa mereka melakukan semua itu untuk memberikan manfaat bagi semua orang dan mereka merasa harus melakukan semua itu demi kepentingan umat , bukan untuk manfaat

---

[36] Abu@ Zahrah, *Al-Akhla@q....Al-Akhla@q*, 12.
[37] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang atau kelompok tertentu. Mereka adalah abdi kebenaran dan kewajiban. Dengan cara itu, jiwa mereka menjadi luhur dan mereka mendapat kedudukan tinggi di hadapan Allah dan dalam pandangan manusia. Sebaliknya, orang yang melakukan semua itu demi kepentingan seseorang adalah manusia rendah yang diperbudak manusia. Orang mulia (*al-'azi@z*) adalah orang yang melayani kebenaran demi kebenaran itu sendiri, sebab, dengan begitu, ia merupakan hamba di hadapan Allah, bukan hamba sebagian manusia. Melayani manusia adalah kerendahan dan mentaati Allah adalah kemuliaan[38].

Namun ketika membicarakan Utilitarianisme sebagai parameter di bidang tindakan manusia, Zahrah hanya menjelaskannya secara global. Ia menerima utilitarianisme pada tataran filosofis dan menerapkannya begitu saja tanpa menjelaskan secara terperinci metode atau teknik penerapannya. Zahrah mengandaikan bahwa para pembaca karya-karyanya sudah memiliki pengetahuan yang memadai tentang teori, metode dan teknik dalam filsafat utilitarianisme. Ia tidak menyebut sama sekali 7 parameter penting untuk menilai suatu tindakan. Ada 3 parameter yang paling sering disebutkan Zahrah dalam berbagai karyanya untuk menilai bahwa suatu tindakan sebagai maslahah . Yaitu paling besar jumlah orang yang mendapatkan hasil-manfaat dari suatu tindakan (*akbar 'adad*) , paling kuat

[38] Ibid., 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

intensitas dan kualitas manfaat yang dihasilkan pada setiap orang (*akbar qadr*) dan paling lama jangka waktu adanya maslahah pada diri setiap orang (*adwamuha@*).

Ada 2 cara yang ditempuh Zahrah dalam menerapkan kalkulasi maslahah pada persoalan hukum Islam yaitu :

Pertama, rasionalisasi terhadap ketetapan-ketetapan hukum Islam yang sudah disepakati secara umum oleh semua fukaha berdasarkan kalkulasi maslahah. misalnya, Zahrah menjelaskan adanya larangan pencurian, qadhaf, zina dan hirabah dan besarnya sanksi hukum yang diterapkan berdasarkan kalkulasi maslahah sehingga dapat disimpulkan bahwa penetapan hukum Islam benar-benar didasarkan pada nilai maslahah dengan menggunakan teknik kalkulasi maslahah yang meminjam kalkulasi kepuaasan dari aliran utilitarianisme.

Kedua, pentarjihan terhadap berbagai persoalan hukum yang diperdebatkan oleh fukaha kontemporer berdasarkan kalkulasi maslahah. Misalnya, masalah bunga bank termasuk riba atau tidak, larangan poligami dan pembatasan talak. Dengan cara ini akan diketahui maslahah yang sesungguhnya. Zahrah seringkali menempuh langkah pentarjihan sebagaimana dilakukan mayoritas fukaha, akan tetapi dengan memberikan sedikit catatan bahwa tarjih tersebut seharusnya dilakukan dengan memperhatikan parameter maslahah yang ia adopsi dari Bentham dan Mill untuk mengukur tindakan kepuasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Penutup

Berdasarkan rumusan maslahah yang diajukan dalam penelitian ini dan kajian terhadapnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :

Pertama ,Pandangan filosof aliran Utilitarianisme tentang tolok ukur tindakan moral manusia mengalami titik temu yang sama dengan konsep maslahah murslahah menurut fukaha. Menurut para filosof aliran Utilitarianisme tolok ukur tindakan moral manusia adalah menghasilkan manfaat untuk sebanyak mungkin orang dengan kualitas sebesar mungkin *(al-manfaah li akbar 'adad bi akbar qadr*). Sedangkan fukaha menyatakan bahwa maslahah adalah menghasilkan maslahah dan menolak mafsadah (*jalb al-maslahah wa daf' al-mafsadah*)..

Kedua, Abu Zahrah meminjam teori utilitarianisme yang dikembangkan Jeremy Bentham dan Jhon Stuart Mill, tokoh aliran Utilitarianisme, untuk memahami maslahah. Prinsip utilitarianisme dapat dipertimbangkan sebagai pedoman untuk memahami maslahah. Menurutnya, maslahah dapat diterapkan secara kuantitatif dengan menggunakan kalkulus kepuasan (*the hedonic calculus*) sebagai alat pengukuran. Menurutnya, ada 7 faktor yang menentukan berapa banyak kepuasan dan kepedihan yang timbul dari suatu tindakan yaitu intensitas (*intensity*), durasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*duration*), kepastian (*certainty*), kedekatan (*propinquity*), kesuburan (fecundity), kemurnian (Purity) dan jangkauan (*extent*). Perhitungan akan menghasilkan saldo positif jika kredit (kepuasan) melebihi debetnya (kepedihan). Kalkulus ini dapat diterapkan juga untuk mengukur maslahah. Atas dasar itu, Zahrah mendefinisikan maslahah sebagai tindakan yang dinilai memiliki kadar manfaat terbesar untuk sebanyak mungkin orang *(akbar qadr min al-naf')* dengan jangka waktu paling lama (*adwamuha@*). Atau dalam ungkapan lain, menghasilkan manfaat potensial dengan kualitas terkuat bagi kuantitas paling banyak orang (*manfa'ah akbar 'adad bi aqwa@ qadr mumkin*) dan menolak darar paling kuat yang potensial menimpa kuantitas paling banyak orang (*aqwa@ d{arar li akbar 'adad*) . namun, Abu Zahrah sering kali menggunakan 3 parameter saja yaitu , instensitas, durasi waktu dan jangkauan, meski pun, sebenarnya ada 7 parameter untuk mengkalkulasi kepuasan tindakan menurut Bentham.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

‘Ali , Fu@ad Hasanain. *Isra@i@l ‘Abr al-Ta@ri@kh fi@ al-Bad’i* .Kairo : Dar al-Nahdah al- ‘Arabiyyah,t.th.

‘A@shu@r, Muh{ammad T{a@hi@r Ibn. *Maqa@s{id al-Shari@’ah al-Isla@miyyah* .Yordania : Da@r al-Nafa@is, 2001.

‘At{iyyah , Jama@l al-Di@n.*Nah{w Taf’i@l Maqa@s{id al-Shari@’ah* .Yordania : IIIT, 2003.

‘Audah,Abd al-Qadir. *Mausu@’ah al-‘As{riyyah fi@ al-fiqh al-Jina@-i@al-Isla@mi@* . Kairo : Dar al-Shuruq, 2001.

Audah, Ja@sir. *Maqa@sid al-Shari@’ah Dali@l li al-Mubtadi@* . Herndon : IIIT, 2011.

‘Awi@d{ah, Muhammad. *Naz{ariyyah al-Mukha@@tarah fi@ al-Iqtis{a@d al-Isla@mi@* . Herndon USA : IIIT, 2010.

Ami@n, Ah{mad. *Kita@b Al-Akhla@q* .Kairo : Da@r al-Kutub al-Mis{riyyah, 1931.

A@miri , (al-) ‘Abd Allah Muh{ammad al-H{usain. *Al-T{u@fi@’s Refutation of Traditional Muslim Juristic Sources of Law and His Views on The Priority of Regard For Human Welfare As Highest Legal Sources or Principles*. USA, The Microfilm, 1993.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* . Jakarta : Bina Aksara, 1985.

Bahansi@, Ah{mad Fath{i@. *Madkhal al-Fiqh al-Jina@i al-Isla@mi@* . Kairo : Da@r al-Shuru@q, 1989.

Bentham, Jeremy, *An Introduction to The Principles of Morals and Legislation*. Kitchener : Batoche Books, 2000.

Berten, Kees. *Etika* . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

_____. *Filsafat Barat Kontemporer : Inggris-Jerman* .Yogyakarta : Kanisius, 2002.

Burnu@ (al), S{idqi@ . *Mausu@'ah al-Qawa@id al-Fiqhiyyah* . Beirut : Muassasah al-Risalah,t.th.

Bu@t{i@ (al) , Sa'i@d Ramad{a@n . *D{awa@bit{ al-Mas{lah{ah* . Damshi@k : Da@r al-Fikr, 2005.

D{aif, Shauqi@@. *Al-Mu'jam al-Wasi@t{* . Kairo : Maktabah al-Shuru@q al-Dauliyyah, 2008.

Dave Robinson dan Christ Garratt. *Mengenal Etika For Beginners* . Bandung : Mizan, 1998.

Fairuza@ba@di@ (al) , Muh{ammad . *Al-Qa@mu@s al-Muh{i@t{* . Beirut:Muassasah al-Risa@lah, 2005.

Fa@si@, (al-) 'Alla@l, *Maqa@s{id al-Shari@'ah al-Isla@miyyah Wa Maka@rimuha@* . Casablanca: Maktabah al-Wahdah al-'Arabiyyah, 1963.

Ghaza@li@ (al) , Abu@ H{amid -. *Al-Mustas{fa@ min 'Ilm al-Usu@l* .Kairo : Maktabah al-A@miriyah, 1332 H.

_____. *Shifa@' al-Ghali@l fi@ Baya@n al-Shubah wa al-Mukhi@l wa Masa@lik al-Ta'li@l,* Iraq: Diwa@n al-Auqa@f, 1971.

Hallaq, Wael. B. *Was the Gate of Ijtihad Closed ?*. New York, International of Middle East Studies, 16, I, (1994).

_____. *On The Origins of Controversy about the Existence of Mujtahids and Gate of Ijtihad*, Paris, Studia Islamika, 63, 1986.

_____. *A History of Islamic Legal Theories : An Introduction To Sunni Ushul Fiqh.* Cambridge : Cambridge University Press, 1997.

H{a@mid, Fauzi@ Muh{ammad. *H{aqa@iq wa Aba@ti@l fi@ Ta@ri@kh Bani@ Isra@i@l* . Damshi@k : Da@r al-S{afadi@#@@@, 1984.

Hasan, Ahmad. *Ijitihad Sebelum Tertutup* . Bandung : Pustaka, 1984.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H{assa@n, H{usain H{a@mid. *Naz{ariyyah al-Mas{lah{ah fi@ al-Fiqh al-Isla@mi@* . Kairo : Da@r al-Nahd{ah al-'Arabiyyah, 1971.

Ibn Manz{u@r. *Lisa@n al-'Arab* . Kairo : Da@r al-H{adi@th, 2003.

Ibrahim, Zakariyya.*Al-Mushkila@t al-Khuluqiyyah* . Kairo : Maktabah Mis{r, t,th.

International Headquarters , Jeremy Bentham, *The Encyclopedia Americana*, Vol. 27. Kanada, Grolier Incorporated, 1978.

Isma@'i@l, Sha'ban Muh{ammad. *Us{u@l al-Fiqh : Ta@ri@khuh wa Rija@luh* . Kairo : Da@r al-Sala@m, 1998.

Jama@l al-Di@n 'At{iyyah dan Wahbah Zukhaili@. *Tajdi@d al-Fiqh al-Isla@mi@* . Beirut : Da@r al-Fikr al-Mu'a@s{ir, 2000.

Jauziyyah (al) , Ibn al-Qayyim . *Mifta@h Da@r al-Sa'a@dah wa Manshu@r al-'Ilm wa al-Ira@dah*. Beirut : Da@r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

_____. *I'la@m al-Muwaqqi@'in 'An Rabb al-'A@lamin* .Riyad : Dar Ibn al-Jauzi, 1423.

Keraf, A. Sony. *Etika Bisnis : Tuntutan dan Relevansinya* .Kanisius : Yogyakarta,1998.

Khalla@f, 'Abd al-Wahha@b . *Mas{{a@dir al-Tashri@' fi@ ma@ la@ Nas{s{ fi@h* . Kairo: Da@r al-Kita@b al-'Arabi@, 1955.

Khud{ari@ (al), Muh{ammad . *Us{u@l al-Fiqh* . Kairo : Maktabah al-Tija@riyah, 1969.

Mill, John Stuart. *Utilitarianism* .New York : McGraw Hill, 2001.

Mill, John Stuart. Utilitarianism, dalam '*Philosopical Ethics : An Introduction to Moral Philosophy*', ed. Tom L. Beauchamp, Boston : MacGrawHill, 2001.

Muhajir, Noeng . *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta : Penerbit Rake Sarasin, 1989.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* . Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasution, Harun. Pembaharuan dalam Islam : Sejarah Pemikiran dan Gerakan. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

_____. *Islam Rasional* . Bandung : Mizan, 2000.

Nazir , Moh. *Metode Penelitian* . Bogor : Ghalia Indonesia, 2005.

Qa@b@il , Abd al-H{ayy Muh{ammad. *Al-Madh@@ahib al-Akhla@qiyyah fi@ al-Isla@m : al-Wa@jib wa al-Sa'a@dah* . Kairo : Da@r al-Thaqa@fah, 1984.

Qana@'ah, Usa@mah Mah{mu@d. *Al-Qa@'idah al-Kulliyyah La@ D{arar Wala@ D{ira@r fi@ al-Fiqh al-Isla@mi@* . H{alb : Da@r al-Nahj, 2009.

Qard{a@wi@ (al) ,Yu@suf . *Al-Ijtiha@d fi@-al-Shari@'ah al-Isla@miyyah : Ma'a Naz{ara@t al-Tah{li@liyyah fi@-al-Ijtiha@d al-Mu'a@s{ir* . Kuwait : Da@r al-Qalam, 1985.

_____ . *Dira@sah fi@ Fiqh Maqa@s{id al-Shari@'ah Bain al-Maqa@s{id al-Kulliyyah wa al-Nus{u@s{ al-Juziyyah* . Kairo : Da@r al-Shuru@q, 2006.

_____ . *Fawa@id al Bun@uk Hiya al-Riba@ al-Muh{arramah* . Kairo : Maktabah Wahbah, 2008.

_____ . *Al-Fata@wa@ al-Sha@dhdhah : Ma'a@yiruha@ wa Tatbi@qa@tuha@ wa Asba@buha@ wa Kaifa Nu'a@lijuha@ wa Natawaqqa@ha@* . Kairo : Da@r al-Shuru@q, 2010.

Rachels, James. *Filsafat Moral* . Yogyakarta : Kanisius, 2004.

Raisu@ni@ (al), Ah{mad. *Naz{ariyyah al-Maqa@s{id 'ind al-Ima@m al-Sha@tibi@*. Herndon : IIIT, 2005.

Rajab, Mans{u@r 'Ali@.*Taammul@@@@@a fi@ Falsafah al-Akhla@q* . Kairo : Da@r al-Mukhaimar, 1953.

Ra@zi@ (al) , Fakhr al-Di@n . *Al-Mah{su{@l fi@ 'Ilm Us{u@l al-Fiqh* . Beirut : Muassasah al-Risa@lah, 1998.

Ra@zi@ (al) , Zain al-Di@n . *Mukhta@r al-S{ih{a@h{* . Kairo : Da@r al-Sala@m, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Razza@q (al) , Abu@ Bakr Abd . *Abu@ Zahrah Ima@m 'As{rih : H{ayatu@h wa 'Atharuh al-'ilmi@*. Kairo : Da@r al-I'tisa@m, 1984.

Rid{a@, Muh{ammad Rashi@d \, *Tafsi@r al-Qur'a@n al-H{aki@m (al-Mana@r)* Juz IX . Kairo : Da@r al-Mana@r, t.th.

Rosenstand, Nina. *The Moral of The Story : An Introduction to Ethics* . New York : McGraw-Hill, 2005.

S{abri@ ,Muh{ammad. *Ta@ri@kh Mis{r al-H{adith min Muh{ammad 'A@li@ ila al-Yaum* . Kairo : Da@r al-Kutub al-Mis{riyah, 1926.

Sa@igh, Fa@iz. *Al-Isti'ma@r al-S{ahyu@ni@ fi@ Filist{i@n* . Kairo : Matba'ah Atlas, t.th.

S{a@fi@, Muh{yi al-Di@n Ah{mad. *Bain Akhla@@q al-Qur'@a#n wa al-Akhla@q 'Inda al-Fala@@@sifah*. Kairo : Maktabah al-Ima@n, 2003.

Sala@m (al) , Ibn 'Abd . *Qawa@@'id Ah{ka@m fi Is{la@h{ al-Ana@m* . Damshi@k : Da@r al-Qalam, t.th.

Schoch, Richard. *The Secret Of Happiness* . Jakarta : Hikmah, 2009.

Sha@t{ibi@, Abu@ Ish{a@q Ibra@hi@m al-. *Al-Muwa@faqa@t*. Saudi Arabia : Da@r Ibn 'Affa@n, 1997.

_____. *Al-I'tisa@m* . Saudi Arabia : Da@r Ibn 'Affa@n, 1992.

Shauka@ni (al) , Muh{ammad ibn 'Ali@ . *Irsha@d al-Fukhu@l ila Tah{qi@q al-H{aqq min 'Ilm al-Us{u@l*. Riyad : Da@r al-Fa@d{ilah, 2000.

Shubair, Muh{ammad Uthma@n. *Muh{ammad Abu@ Zahrah : Ima@m al-Fuqaha@ al-Mu'a@s{iri@n al-Muda@fi' al-Jari@' 'an H{aqa@-iq al-Di@n* . Damshi@k : Da@r al-Qalam, 2006.

Sirri , Mun'im A. *Sejarah Hukum Islam* . Surabaya : Risalah Gusti, 1996.

Sumintapura, Ahmad Munif . *Filsafat Hukum Islam al-Gha@zali@: Mas{lah{ah Mursalah & Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* . Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarifuddin , Amir . *Usul al-Fiqh* . Jakarta, Logos, 2000.

Suyu@t{i@ (al), Jala@l al-Di@n. *Al-Ashba@h wa al-Naz{a@ir fi@ al-Furu@'* . Surabaya : Al-Hida@yah, t,th.

Taimiyyah, Taqi@ al-Di@n Ibn. *Al-Fata@wa@ al-Kubra@*, ditahqiq Muh{ammad 'Abd al-Qadi@r 'At{a@ dan Must{afa@ 'Abd al-Qadi@r 'At{a@ . Beirut : Da@@@#r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987.

T{awi@l (al), Taufi@q . *Madhhab al-Manfa'ah al-'A@mmah fi Falsafah al-Akhla@q* . Kairo : Maktabah al-Nahd{ah al-Mis{riyyah, 1953.

T{u@@fi@ (al), Najm al-@@din . *Risa@lah fi@ Ri'a@yah al-Mas{lah{ah*. Beirut : Da@r al-Mas{dariyyah al-Lubna@niyyah, 1993.

_____ . *Mukhtas{ar Sharh{ al-Raud{ah* . Damshi@k : Muassasah al-Risa@lah , 1990.

The University Of Chicago , Jeremy Bentham, *A New Survey Of Universal Knowledge : Encyclopaedia Britannica*, Vol. 3.Chicago : William Benthon Publisher, 1965.

Tobroni dan Imam Suprayogo. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* .Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001.

Wah{da@n, Na@s{ir Mah{mu@d. *Abu@ Zahrah 'A@liman Isla@miyyan* . Kairo : Da@r al-Haram li-al-Tura@th, 2012.

Zahrah Muh{ammad Abu@. *Us{u@l al-Fiqh* . Kairo : Da@r al-Fikr al-'Arabi@, t.th.

_____ . *Ma@lik : H{aya@tuh wa 'Asruh – A@ra@uh wa Fiqhuh* . Kairo : Da@r al-Fikr al-'Arabi@, t.th.

_____ . *Ibn H{anbal : H{aya@tuh wa 'As{ruh—A@ra@uh wa Fiqhuh* .Kairo : Da@r al-Fikr al-'Arabi@,t.th.

_____ . Al-Akhla@q....Al-Akhla@q, dalam *Al-Isla@m wa Maka@rim al-Akhla@q bi Aqla@m Ashrah min 'Ulama@ al-Isla@m* . Kairo : Da@r al-Ka@tib al-'Arabi@, 1992.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

_____ . *Al-Jari@mah wa al-'Uqu@bah fi@ al-Fiqh al-Isla@mi@: Jari@mah* . Kairo : Da@r al-Fikr al-'Arabi@,t.th.

_____ . *Al-Jari@mah wa al-'Uqu@bah fi@ al-Fiqh al-Isla@mi@ : Al-Jari@mah*. Kairo : Da@r al-Fikr al-'Arabi@, 1998.

_____ . Al-Minha@j al-Mustaqi@m, *Majallah Liwa@ al-Isla@m*, Vol.18, No. 3 , Maret, 1964.

_____ .*Al-Mujtama' al-Insa@ni@ fi@ Zil al-Isla@m* .Kairo, Da@r al-Fikr al-'Arabi@, t.th.

_____ .*Al-Taka@ful al-Ijtima@'i@ fi@ al-Isla@m* . Kairo : Da@r al-Fikr al-'Arabi@, t.th.

_____ . *Buh{u@th al-Riba@ : Tanz{i@m Iqtis{a@di* . Jeddah : Da@r al-Sa'u@diyah, 1985.

_____ . *Buhu@th fi@ al-Riba@*. Kairo : Da@r al-Fikr al-'Arabi@, t.th.

_____ . *Qabasa@t min al-Fiqh al-Isla@mi@ min al-Kita@b wa al-Sunnah* . Kairo : Da@r al-Fikr al-'Arabi@@#,t.th.

_____ . *Ta@ri@kh al-Madha@hib al-Isla@miyyah* .Kairo : Dar al-Fikr al'Arabi, 2009.

_____ . *Tanz{i@m al-Isla@m li@ al-Mujtama'* . Kairo : Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.

_____ . *Al-Milkiyyah wa Naz{ariyyah al-'Aqd.* Kairo : Da@@r al-Fikr al-'Arabi@ t.th.

_____ . *Zahrah al-Tafa@si@r* Kairo : Da@r al-Fikr al-'Arabi@,t.th.

Zaid, Mus{tafa@. *Al-Mas{lah{ah Fi al-Tashri@' al-Isla@mi@* . Kairo : Da@r al-Yusr, 2006.

Zarqa@, Must{afa@ Ah{mad. *Al-Madkhal al-'A@m li@ al-Fiqh fi@ Thaubih al-Jadi@d* . Damshi@k : Mat{ba'ah al-Adi@b, 1967.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zukhaili@, Wahbah. *Us{u@l al-Fiqh al-Isla@mi@* . Damshi@k : Da@r al-Fikr, 1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id